



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 7/Pdt.P/2025/PN Cjr

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada Tingkat Pertama, telah menetapkan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan dari:

**Dina Ayu Lestari**, bertempat tinggal di Kamung. Panembong 1 RT/RW. 001/003, Desa Mekarsari, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan Para Saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Permohonannya, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur, di bawah Nomor : 7/Pdt.P/2025/PN Cjr, telah mengajukan permohonan di persidangan yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa, **Pemohon** merupakan Warga Negara Republik Indonesia yang beralamat di Kampung Panembong 1, RT.01/RW.03, Desa Mekarsari, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur.
2. Bahwa, identitas **Pemohon** pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3203125411800001 tertulis dan terbaca **Dina Ayu Lestari**, lahir di Cianjur, 14 November 1980.
3. Bahwa, identitas **Pemohon** sebagaimana pada Kartu Keluarga Nomor 3203072608150026 yang tertulis dan terbaca **Dina Ayu Lestari**, lahir di Cianjur, 14 November 1980.
4. Bahwa, identitas **Pemohon** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2221/D/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur tertanggal 10 Desember 2007 tertulis dan terbaca **Dina Ayu Lestari**, lahir di Cianjur, 14 November 1980.
5. Bahwa, identitas **Pemohon** berdasarkan Akta Cerai Nomor 2070/AC/2016/PA.Cjr tertulis dan terbaca **Rodiah alias Dina Ayu Lestari binti Adeh**.
6. Bahwa, identitas **Pemohon** berdasarkan Surat Perjalanan/Paspor Nomor AL 125082 tertulis dan terbaca **Dina BT Adih Roi**, lahir di Cianjur, 14 November 1980.
7. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Beda Data Nomor 100/003/PemDS/I/2025 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Mekarsari atas nama Kepala Desa Mekarsari tertanggal 6 Januari 2025 menerangkan terdapat perbedaan data yang tertulis dan terbaca dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu

Hal 1 dari 6 Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga, dan Akta Kelahiran dengan yang ada pada Paspor, tetapi masih merupakan satu orang yang sama dan data yang benar tercantum pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran.

8. Bahwa, oleh karena **Nama Pemohon** berbeda sebagaimana yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dengan Surat Perjalanan/Paspor, maka **Pemohon** akan memperbaiki **Nama Pemohon** pada Surat Perjalanan/Paspor.
9. Bahwa, tujuan **Pemohon** memperbaiki **Nama Pemohon** pada Surat Perjalanan/Paspor karena tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran serta untuk kepentingan mengunjungi mantan majikan di negara Saudi Arabia.
10. Bahwa, **Pemohon** akan memperbaiki Surat Perjalanan/Paspor tersebut di Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kabupaten Cianjur.
11. Bahwa, untuk memperbaiki **Nama Pemohon** dalam Surat Perjalanan/Paspor tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana **Pemohon** berdomisili.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka kiranya Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**.
2. Menyatakan, **Nama Pemohon** sebagaimana tercantum dalam Surat Perjalanan/Paspor Nomor AL 125082 tertulis dan terbaca **Dina BT Adih Roi** diperbaiki menjadi **Dina Ayu Lestari**.
3. Memberi izin kepada Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kabupaten Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai perbaikan **Nama Pemohon** dan selanjutnya dapat menerbitkan Surat Perjalan/Paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini.
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon membacakan Surat Permohonannya tersebut dan di persidangan menyatakan bertetap pada isi permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dina Ayu Lestari, diberi tanda **(P-1)**;

Hal 2 dari 6 Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Paspor atas nama Dina BT ADIH ROI, yang dikeluarkan Kantor Imigrasi, diberi tanda **(P-2)**;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dina Ayu Lestari, diberi tanda **(P-3)**;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3203072608150026 atas nama Kepala Keluarga : Dina Ayu Lestari, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Cianjur, diberi tanda **(P-4)**;
5. Fotocopy Surat Keterangan Beda Data No. 100/003/PemDS/I/2025 tanggal 6 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh atas nama Kepala Desa Mekarsari Sekretaris Desa Mekarsari, diberi tanda **(P-5)**;
6. Fotocopy Surat Keterangan Usaha (SKU) No: 503/002/Pel-I/2025 atas nama Dina Ayu Lestari, yang dikeluarkan oleh atas nama Kepala Desa Mekarsari Sekretaris Desa, diberi tanda **(P-6)**;
7. Fotocopy Akta Cerai Nomor 2070/AC/2016/PA/Cjr yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cianjur, diberi tanda **(P-7)**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah janji/sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. SAKSI YANI TARYANI:

- Bahwa saksi merupakan Ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon saat ini ingin mengajukan permohonan untuk memperbaiki identitas Pemohon pada dokumen paspor milik Pemohon ke Pengadilan;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Pemohon pada dokumen paspor tercatat dengan nama Dina BT Adih Roi, padahal sebenarnya nama Pemohon adalah Dina Ayu Lestari sebagaimana terdapat pada dokumen KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran milik Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi Dina BT Adih Roi adalah 1 (satu) orang yang sama dengan Dina Ayu Lestari;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar.

## 2. SAKSI AI MULYANI :

- Bahwa setahu saksi Pemohon saat ini ingin mengajukan permohonan untuk memperbaiki identitas Pemohon pada dokumen paspor milik Pemohon ke Pengadilan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Pemohon pada dokumen paspor tercatat dengan nama Dina BT Adih Roi, padahal sebenarnya nama Pemohon adalah

Hal 3 dari 6 Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PN Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dina Ayu Lestari sebagaimana terdapat pada dokumen KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran milik Pemohon;

- Bahwa setahu saksi Dina BT Adih Roi adalah 1 (satu) orang yang sama dengan Dina Ayu Lestari;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala uraian yang terangkum dalam berita acara persidangan ini dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknya adalah untuk mendapatkan penetapan perbaikan Paspor Pemohon yang sebelumnya tertulis Dina BT Adih Roi, menjadi Dina Ayu Lestari;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan lebih lanjut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cianjur berwenang untuk memeriksa perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon (Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, cetakan : ke-3 Mahkamah Agung tahun 1998, halaman 104);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dina Ayu Lestari menunjukkan kalau Pemohon bertempat tinggal di Kampung. Panembong 1 RT/RW. 001/003, Desa Mekarsari, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat dan masuk pada yuridiksi Pengadilan Negeri Cianjur, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Cianjur berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, serta bukti-bukti surat tersebut, diperoleh kesimpulan untuk ditetapkan sebagai fakta yuridis perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan menyangkut pengurusan paspor. Dimana di dalam paspor lama tertulis atas nama Dina BT Adih Roi

Hal 4 dari 6 Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PN Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan dalam KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tertulis atas nama Dina Ayu Lestari;

- Bahwa Dina BT Adih Roi dan Dina Ayu Lestari adalah orang yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dina Ayu Lestari, P-3 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dina Ayu Lestari dan P-4 berupa Fotocopy Kartu Keluarga No. 3203072608150026 atas nama Kepala Keluarga : Dina Ayu Lestari, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Cianjur, menunjukkan kalau Pemohon lahir dengan nama Dina Ayu Lestari. Dengan demikian petitum kedua Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis di atas menunjukkan kalau benar nama Pemohon yang sebelumnya Dina BT Adih Roi sebagaimana tercantum dalam bukti surat bertanda P-2 adalah orang yang sama dengan nama Pemohon saat ini dalam KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yaitu Dina Ayu Lestari. Dengan demikian petitum ketiga Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan, **Nama Pemohon** sebagaimana tercantum dalam Surat Perjalanan/Paspor Nomor AL 125082 tertulis dan terbaca **Dina BT Adih Roi**, diperbaiki menjadi **Dina Ayu Lestari**.
3. Memberi izin kepada Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kabupaten Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai perbaikan **Nama Pemohon** dan selanjutnya dapat menerbitkan Surat Perjalan/Paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini.
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, oleh Saya **RAJA BONAR WANSI SIREGAR, SH, MH**, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Cjr tanggal 7 Januari 2025, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim

Hal 5 dari 6 Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PN Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, dengan dibantu oleh **ANWAR SADAD, S.H., M.H**, Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

**ANWAR SADAD, S.H., M.H**

**RAJA BONAR WANSI SIREGAR, SH., MH**

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp75.000,00;
4. PNB	:	Rp40.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp0,00;
6. Sumpah .....	:	Rp0,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp135.000,00;

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)